



WALIKOTA MADIUN

**KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 814.1-401.205/ 55 /2013
TENTANG
PENETAPAN TENAGA KONTRAK KERJA
PADA PEMERINTAH KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai yang mendesak dan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Tenaga Kontrak Kerja pada Pemerintah Kota Madiun ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja pada Pemerintah Kota Madiun ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pemberhentian Tenaga Honorer (HONDA) serta Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 06 Tahun 2008 ;
5. Peraturan Walikota Madiun Nomor 22 Tahun 2012 tentang Honorarium Bagi Tenaga Honorer Daerah Dan Tenaga Kontrak Kerja Pada Pemerintah Kota Madiun ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Tenaga Kontrak Kerja pada Pemerintah Kota Madiun sebagai berikut :

Nama : FENDY SUKRA DWI PAYANA
Tempat,Tanggal Lahir : Madiun, 12 Desember 1987
Pendidikan : SMA
Jenis Pekerjaan : Pelaksana (Pengemudi)
Satuan Kerja : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun
Honorarium : Rp.1.100.000,00
Awal Kontrak Kerja : 01-04-2013
Akhir Kontrak Kerja : 31-03-2015

KEDUA : Tenaga Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA", apabila kontrak kerja berakhir akan ditinjau kembali sesuai dengan penilaian kinerja dan kemampuan Pemerintah Kota Madiun.

KETIGA : Ketentuan-ketentuan Kontrak Kerja diatur lebih lanjut di dalam Surat Perjanjian Kerja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 18 Maret 2013



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth 1. Sdr. Inspektur Inspektorat Kota Madiun ;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Madiun ;
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun.

Sesuai dengan aslinya
a.n. **WALIKOTA MADIUN**
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO. SH

Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001